

**ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT
PADA MASYARAKAT SUKU LAUT DI DESA AIR GLUBI KECAMATAN
BINTAN PESISIR KABUPATEN BINTAN**

**Oleh
Owen Fowel Purba
NIM. 2205040101**

ABSTRAK

Hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia masih berperan penting dalam mengatur pembagian waris pada masyarakat adat, termasuk masyarakat Suku Laut di Kepulauan Riau yang hingga kini mempertahankan praktik kewarisan berdasarkan norma adat yang hidup dalam komunitasnya. Permasalahan penelitian ini terletak pada belum terkodifikasinya norma kewarisan adat, kuatnya budaya lisan dan ikatan kekerabatan, serta potensi disharmoni antara hukum adat dan hukum nasional yang menekankan kepastian hukum dan prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembagian waris menurut hukum adat Suku Laut, menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam kerangka hukum nasional, serta mengidentifikasi kendala dan potensi konflik yang muncul dalam praktik kewarisan adat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, dengan analisis normatif terhadap doktrin hukum adat, asas kewarisan adat, dan ketentuan hukum nasional yang relevan, serta analisis empiris melalui wawancara dan observasi terhadap tetua adat, kepala komunitas, dan pihak terkait guna memperoleh data faktual mengenai praktik pembagian waris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris pada masyarakat Suku Laut didasarkan pada nilai kekeluargaan, musyawarah, dan keseimbangan sosial, namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidakseragaman penerapan norma adat serta potensi konflik internal dalam keluarga atau komunitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat Suku Laut memiliki legitimasi sosial yang kuat dan tetap relevan dalam mengatur kewarisan, namun memerlukan upaya harmonisasi dengan hukum nasional agar keberlanjutan nilai adat dapat terjaga tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat, Kewarisan Adat, Masyarakat Suku Laut, Pluralisme Hukum, Pembagian Waris.

**LEGAL ANALYSIS OF INHERITANCE DISTRIBUTION UNDER
CUSTOMARY LAW AMONG THE SEA TRIBE COMMUNITY IN AIR GLUBI
VILLAGE, BINTAN PESISIR SUB-DISTRICT, BINTAN REGENCY**

By
Owen Fowel Purba
NIM. 2205040101

ABSTRACT

Customary law as part of the Indonesian legal system continues to play an important role in regulating inheritance distribution within indigenous communities, including the Sea Tribe (Suku Laut) community in the Riau Islands, which has maintained inheritance practices based on living customary norms within the community. The main issues addressed in this study concern the absence of codified customary inheritance norms, the strong influence of oral traditions and kinship ties, and the potential normative disharmony between customary law and national law, which emphasizes legal certainty and principles of justice. This research aims to analyze the mechanism of inheritance distribution under the customary law of the Sea Tribe, assess its conformity with principles of justice within the framework of national law, and identify constraints and potential conflicts arising in customary inheritance practices. The study employs a normative-empirical approach, combining normative analysis of customary law doctrines, principles of customary inheritance, and relevant national legal provisions with empirical analysis based on interviews and observations involving customary elders, community leaders, and related stakeholders to obtain factual data on inheritance practices in the field. The findings indicate that inheritance distribution within the Sea Tribe community is grounded in values of kinship, deliberation, and social balance; however, inconsistencies in the application of customary norms and the potential for internal conflicts within families or the community persist in practice. The study concludes that the customary law of the Sea Tribe possesses strong social legitimacy and remains relevant in regulating inheritance matters, yet it requires harmonization with national law to ensure the sustainability of customary values without undermining the principles of justice and legal certainty within the Indonesian legal system.

Keywords: Customary Law, Customary Inheritance, Sea Tribe Community, Legal Pluralism, Inheritance Distribution.